

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Lokasi

1. Sejarah singkat Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jalan Mayjend Soetoyo S. No. 01, Kel. Pelambuan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan. Kode pos 70118. Telepon/fax (0511) 3352448. Email: *lapas_bjm@yahoo.com*. Lembaga Pemasyarakatan ini dibangun pada tahun 1947 , dan sekarang mempunyai lingkungan yang bersih, nyaman dan rapi. Lapas ini memiliki kapasitas sebesar 366 orang.dan sekarang dikepalai oleh Bapak Porman Siregar, A. Md.I.P, S.H, M.H

Bangunan seluas 41.334 m² meter persegi ini digunakan menampung narapidana dan tahanan. Sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin sekarang sedang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK).



Ket: Depan Halaman Lapas Kelas IIA Banjarmasin

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan, dan tangguh dalam pengamanan.”

b. Misi

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, yaitu sebagai berikut:

“Melaksanakan pembinaan narapidana dan perawatan tahanan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.”

Tujuan:

- 1) Peningkatan layanan hak-hak WBP (warga binaan pemasyarakatan).

- 2) Peningkatan upaya pemberantasan KKN.
- 3) Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Peningkatan responsibilitas pengaduan.
- 5) Meningkatkan disiplin petugas.

Fasilitas:

- 1) Gedung kantor 2 (dua) lantai : 2 unit
- 2) Gedung Kantor 1 (satu) lantai : 1 unit
- 3) Klinik : 1 unit
- 4) Dapur : 1 unit
- 5) Ruang Genset : 1 unit
 - a) Blok Hunian meliputi : Blok A,B,C,D,E,F,G
 - b) Ruang Bengkel Kerja : 1 unit
 - c) Masjid : 1 unit
 - d) Halaman dalam yang dipergunakan untuk :
 - 1.1.1. Lapangan Upacara;
 - 1.1.2. Senam ;
 - 1.1.3. Lapangan Bola Voli; Lapangan Futsal;

Kapasitas Lapas Kelas IIA Banjarmasin adalah 366 orang.

Keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin per Juni 2019 berjumlah 173 Orang dengan Klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Penggolongan Jenis Kelamin ;

Laki – Laki : 151 orang

Wanita : 26 orang

2) Penggolongan CPNS dan PNS ;

CPNS : 9 orang

PNS : 168 orang

3) Penggolongan Kepangkatan ;

Jumlah Golongan II : 110 orang

Jumlah Golongan III : 56 orang

Jumlah Golongan IV : 2 orang

4) Penggolongan berdasarkan pendidikan formal :

SLTA / SMK : 136 orang

D3 : 6 orang

Sarjana (S1) : 21 orang

Pasca Sarjana (S2) : 5 orang

5) Penempatan pada jabatan struktural :

Kalapas : Porman Siregar, A. Md.I.P,
S.H, M.H

Kasubag TU : Hutan Triwibono, S. Sos

Kaur Kepegawaian dan Keuangan : Husain, S.H, M.M

Kaur Umum : Agus Sugiyanto, S.H

Ka.KPLP M.H	: Andi Surya, A.Md. IP, S.H,
Kasi Giatja	: Eri Triyanto, A.Md.IP,S.sos
Kasubsi Bimker & Lolasiker	: Ikrar Aulia, S.Sos
Kasubsi Sarana Kerja	: Salahuddin, S.Sos
Kasi Binadik Md. IP, S.H, M.H	: Bambang H. Widodo, A.
Kasubsi Registrasi	: Purwawinata
Kasubsi Bimkemaswat	: M. Junaidi
Kasi Minkantib	: Riyadi, S.H
Kasubsi Keamanan	: Putra Ariyanto, S.H
Kasubsi Pelaporan Tata Tertib	: M. Arifin, S.H

Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin 2020 Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kapasitas yang berjumlah 366 orang. Data Saat ini memperlihatkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi penghuni Lapas di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Penghuni Umum¹

Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
Januari	754	40	794	4	0	4	798	1815	8	1823	1	0	1	1824	2622	366	716	616
Februari	699	34	733	3	0	3	736	1833	10	1843	0	0	0	1843	2579	366	705	605
Maret	692	31	723	3	0	3	726	1838	21	1859	0	0	0	1859	2585	366	706	606
April	618	23	641	2	0	2	643	1656	22	1678	1	0	1	1679	2322	366	634	534
Mei	626	17	643	1	0	1	644	1699	26	1725	1	0	1	1726	2370	366	648	548
Juni	642	29	671	3	0	3	674	1725	28	1753	1	0	1	1754	2428	366	663	563
Juli	608	27	635	2	0	2	637	1785	29	1814	2	0	2	1816	2453	366	670	570
Agustus	619	30	649	1	0	1	650	1754	31	1785	3	0	3	1788	2438	366	666	566
September	561	27	588	2	0	2	590	1815	41	1856	3	0	3	1859	2449	366	669	569
Oktober	482	31	513	3	0	3	516	1984	48	2032	4	0	4	2036	2552	366	697	597
Nopember	487	31	518	3	0	3	521	1928	49	1977	5	0	5	1982	2503	366	684	584
Desember	415	20	435	0	0	0	435	2018	59	2077	7	0	7	2084	2519	366	688	588

Keterangan:

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki

TDP : Tahanan Dewasa Perempuan

TAL : Tahanan Anak Laki-Laki

TAP : Tahanan Anak Perempuan

NDL : Napi Dewasa Laki-Laki

NDP : Napi Dewasa Perempuan

NAL : Anak Laki-Laki

NAP : Anak Perempuan

Ket : Sumber dari Website Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Tabel 4.2

Data Penghuni Khusus²

Periode	Jumlah Khusus							Total	Jumlah Pidana Khusus							Total
	SKT	CBS	CMB	CMK	MNG	PBS	KOR		NKB	NKP	TER	LOG	TRA	PCU	GNS	
Januari	750	44	0	0	2	29	825	33	2454	67	0	3	1	1	0	2559

¹ Lapas Kelas IIA Banjarmasin (<http://lapasbanjarmasin.com/zona-integritas-wbk-wbbm/data-penghuni-lapas/>) diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:39 wita.

² Lapas Kelas IIA Banjarmasin (<http://lapasbanjarmasin.com/zona-integritas-wbk-wbbm/data-penghuni-lapas/>) diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:39 wita.

Februari	764	23	1	0	0	17	805	34	2405	63	0	3	1	1	0	2507
Maret	1125	36	0	0	3	37	1201	34	2447	52	0	2	1	1	0	2537
April	739	1	0	0	0	5	745	32	2252	38	0	2	0	1	0	2325
Mei	688	26	0	0	2	16	732	30	2320	42	0	2	0	1	0	2395
Juni	0	29	0	0	2	29	60	29	2495	62	0	2	0	1	0	2589
Juli	3218	27	0	0	3	9	3257	33	2521	59	0	2	0	2	0	2617
Agustus	454	56	0	0	0	9	519	33	2507	53	0	2	0	2	0	2597
September	454	29	3	0	1	55	542	32	2466	51	0	0	0	2	0	2551
Oktober	454	2	0	0	0	0	456	30	2552	70	0	0	0	2	0	2654
Nopember	500	39	0	0	0	13	552	28	2506	87	0	2	0	2	0	2625
Desember	500	9	2	0	2	23	536	20	2525	72	0	3	0	1	0	2621

Keterangan:

SKT : Sakit

KOR : Korupsi

CBS : Cuti Bersyarat

NKB : Narkoba Bandar/Pengedar

CMB : Cuti Menjelang Bebas

NKP : Narkoba Pengguna

CMK : Cuti Mengunjungi Keluarga

TER : Teroris

MNG : Meninggal

LOG : Illegal Logging

PBS : Pembebasan Bersyarat

TRA : Human Trafficking

PCU : Pencucian Uang

GNS : Genosida

Ket : Sumber dari Website Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Hasil Analisa di atas data tersebut menunjukkan bahwa di tempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin mengalami over kapasitas atau melebihi kapasitas diantaranya penghuni umum berjumlah 2519 di bulan Desember 2020, sedangkan penghuni khusus berjumlah 2691 di bulan Desember 2020. Setiap tahun lapas tersebut selalu mengalami melebihi kapasitas dan data ini menunjukkan banyaknya penjahat di Banjarmasin. Karena makin banyaknya warga binaan pemasyarakatan di tahan, dibuatkanlah istilah Penerimaan Remisi.

Penerimaan Remisi memiliki pengaruh positif bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga mereka makin semangat menjalani masa pidananya. Penerimaan remisi hanya bisa didapatkan antara lain Remisi Khusus dan Remisi Umum, mereka mendapatkan remisi tersebut pada sebelum bulan di Hari Kemerdekaan dan Hari Raya Keagamaan tertentu. Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin mendapatkan remisi di Tahun 2020. Tabel ada di bawah berikut ini:

Tabel 4.3


Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan remisi di Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin

RK Imlek 25/01/202	RK Nyepi 25/03/202	RK Waisak 07/05/2020	RK Idul Fitri 24/05/2020	RU 17/08/20	RK Natal 25/12/202	Jumlah	Tidak Dapat Remisi
0	0			20	0		
0	0	2	1096	1067	12	2177	7

Sumber: Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Tabel 4.4

Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan Remisi di Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin



Sumber: Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Hasil berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan remisi di tahun 2020 berjumlah 2177 orang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan Presentase menunjukkan bahwa banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi yang berjumlah 2177 orang atau 99,68% , sedangkan warga binaan pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi berjumlah 7 orang atau 0,32% persen.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 4 orang yang memberikan informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, maka akan diperoleh gambaran mengenai Pemenuhan Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Banjarmasin dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Infoman ke-1

Nama : Purwarwinata

Alamat : Jl Gatot Subroto, Kel Kebun Bunga, Kec
Banjarmasin Timur

Jabatan : Kansumsi Registrasi

a) Uraian Kasus

Menurut Bapak Purwarwinata bahwa Pemenuhan remisi di Lapas Kelas IIA Banjarmasin tidak semuanya terpenuhi adalah banyaknya pelanggaran. Banyaknya pelanggaran terjadi di dalam sel tahanan seperti Narkoba, berkelahi, melarikan diri, bermain gadget secara diam-diam, kurang menjalani 6 bulan. warga binaan pemasyarakatan hanya menjalani hukuman jika warga binaan pemasyarakatan melakukan kelalaian, hak warga binaan akan dimasukkan ke dalam sel dan ditindaklanjuti pemeriksaan dari pihak lapas untuk dimasukkan dan dicatat di dalam buku Register F.

Contohnya jika warga binaan pemasyarakatan dihukum selama 2 tahun dan sudah menjalani lebih dari 6 bulan dia mendapatkan remisi dan jika dia melakukan kesalahan dia tidak akan mendapatkan remisi ditahun itu setelah ada proses pemeriksaan dari petugas apakah si warga binaan

layak dihapus atau tidak si warga binaan pemasyarakatan dihukum 2 tahun dan menjalani 6 bulan.³

2. Informan ke-2

Nama : Muhammad Erfani Ansyahri

Alamat : Jl Tanjung Raya Blok 4 Perumnas Kayutangi

Jabatan : Pengelola Sistem Databes Pemasyarakatan

a) Uraian Kasus

Menurut Bapak Muhammad Erfani Ansyahri bahwa banyak faktor penghambatan penerimaan remisi salah satunya yaitu

Pertama, Pemenuhan remisi yang belum terpenuhi mengenai dokumen apabila terdapat dokumen yang kurang lengkap bisa dengan pengusulan remisi dan itupun harus ada surat penahanan dari penyidik. kenapa dokumennya kurang memenuhi syarat? Karena masih ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau terdakwa itu sendiri berupa upaya banding ditingkat berupa kasasi ditingkat MA yang memerlukan waktu agak panjang.

Kedua, pemenuhan remisi yang belum terpenuhi bisa juga terjadi sebuah perkelahian, bermasalah dengan utang-piutang, dan memasukkan barang terlarang selama mau menitipkan makanan. Pada saat menitipkan makanan ada menyelipkan barang terlarang berupa handphone kemudian si warga binaan pemasyarakatan yang ditunjukkan untuk menerima barang itu diberikan sanksi berupa status menjadi Register F yaitu melakukan

³ Purwarwinata, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Januari 2021, Pukul 09:30 wita.

pelanggaran dan si Penitip makanan tidak diperbolehkan lagi menitipkan makanan selama kurang lebih 3 minggu karena pelanggaran yang dilakukan membuat si warga binaan pemasyarakatan tidak bisa mendapatkan remisi.

Solusi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan adalah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yaitu memberlakukan tata tertib dengan melakukan razia dan sering melakukan kontrol keliling ke setiap blok hunian tahanan.⁴

3. Informan ke-3

Nama : Rio Apriyadi

Alamat : Jl Sutoyo S Perumas Dinas Lapas No. 45 Kec.

Pelambuan

Jabatan : Staff Registrasi

a) Uraian Kasus

Menurut Bapak Rio Apriadi bahwa Remisi yang kurang terpenuhi adalah Pertama, Ada beberapa kesalahan dokumen di antaranya adalah Dokumen Petikan Putusan, apabila mengalami kesalahan maka harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pengadilan atau keterlambatan bisa memintanya ke pengadilan, Dokumen Berita Acara Pelaksana Putusan Pengadilan, apabila mengalami kesalahan maka harus diperbaiki terlebih dahulu oleh kejaksaan atau keterlambatan bisa memintanya ke kejaksaan, Dokumen Surat Perintah, apabila mengalami kesalahan maka harus

⁴ Muhammad Erfani Ansyahri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Januari 2021, Pukul 10:20 wita.

diperbaiki terlebih dahulu oleh penyidik atau keterlambatan bisa memintanya ke penyidik

Kedua, paling banyak melakukan pelanggaran memegang handphone, meyeludupkan senjata tajam, dan sebagainya. Kasus terjadi pada saat ada 2 orang di kamar tahanan terjadi sebuah perkelahian hingga menyebabkan luka tusuk. Kemudian Petugas Blok mengamankan mereka berdua dan membawanya ke komandan jaga. Dari komandan jaga diserahkan ke KPLP.

Dari KPLP koordinasi dengan Kamtib, di kamtib akan diperiksa (hasil dokumen Berita Acara Pemeriksaan, masuk buku Register F, input SPP masuk Reg. F) dari kamtib menyampaikan berapa lama hukuman yang harus dijalani sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan ke KPLP. Agar terhindar dari kejadian seperti ini adalah dilakukan penjagaan ketat di seluruh Blok hunian, dan jika si warga binaan pemasyarakatan sudah tersebut sudah berperilaku yang baik akan diberi kesempatan untuk mendapatkan remisi lagi yang disebut dengan remisi susulan.⁵

4. Informan ke-4

Nama : Fajar
Alamat : Jl Mayjend Sutoyo S. Komp. Rumah Dinas Lapas
Banjarmasin
Jabatan : Staff Subseksi Registrasi

a) Uraian Kasus

⁵ Rio Apriyadi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Januari 2021, Pukul 11:00 wita.

Menurut Bapak Fajar bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin belum bisa menerima remisi apabila masa pidana tidak 6 bulan dan ada salah satu warga binaan pemasyarakatan yang pernah melanggar Peraturan. Contoh Ada seorang warga binaan pemasyarakatan yang di tahan selama 4 tahun dan memiliki riwayat remisi khusus Idul Fitri 2019(tanggal pemberian 5 Juni 2019) Remisi Umum Hari Kemerdekaan RI 2019 (tanggal pemberian 17 Agustus 2019), Pada tanggal 7 September 2019 dia melanggar peraturan disiplin tingkat berat yaitu memiliki/membuat senjata tajam di dalam Lapas, maka berlaku sanksi tidak berhak mendapatkan remisi selama 1 tahun berjalan terhitung sejak tanggal pelanggaran disiplin, selanjutnya untuk Remisi Khusus Idul Fitri 2020 (tanggal pemberian 24-05-2020) dan Remisi Umum Hari Kemerdekaan RI 2020 (tanggal pemberian 17-08-2020) tidak dapat diusulkan.⁶

Matrik

Penerimaan Remisi Tahun 2020	2177 Warga Binaan Pemasyarakatan	Lapas Kelas IIA Banjarmasin
Remisi	Seorang Narapidana yang kehilangan hak kemerdekaan.	Informan 1
Dasar Hukum	Kepres Nomor 174	Informan 1

⁶ Fajar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Februari 2021, Pukul 11:29 wita.

	Tahun 1999 Tentang Remisi	
Cara Pemenuhan Remisi	Memiliki berkelakuan baik dan wajib menataati Peraturan akan mendapatkan remisi susulan.	Informan 1, 2, dan 3
Faktor	Administrasi : Belum memasuki 6 bulan, kesalahan beberapa dokumen	Informan 1, 2, 3 dan 4
	Perilaku Warga Binaan Pemasarakatan : Pelanggaran	Informan 2, 3, dan 4
Solusi	Administrasi : Memperbaiki beberapa Dokumen yang salah secepatnya.	Informan 3

	Perilaku Warga Binaan Masyarakat : Melakukan Razia, kontrol keliling, perjagaan ketat, memasukkan ke Register f, diberi sanksi, dan si WBP akan diberi kesempatan untuk mendapatkan remisi lagi.	Informan 2, dan 3
--	--	-------------------

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan remisi kepada warga binaan masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banjarmasin

Berdasarkan Dasar Hukum Tentang Remisi Peraturan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dengan adanya aturan mengenai Remisi baik dari hak mendapatkan remisi dicabut atau tidak kepada warga binaan masyarakat, maka mempermudah para pihak lepas untuk memberikan yang terbaik kepada para warga binaan masyarakat yang

melakukan pelanggaran dan para warga binaan pemasyarakatan pun mematuhi Peraturan Peraturan di lapas.

Dasar Hukum Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dalam Keputusan Presiden mengatakan, pemenuhan remisi yang didapatkan oleh warga binaan pemasyarakatan, karena di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 dan 3 Tentang Remisi, menyatakan bahwa:

“Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan”.

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan terdapat di lapangan bahwa Remisi bisa didapatkan lagi yang disebut Remisi tambahan apabila warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan memiliki berkelakuan baik dan taat selama menjalani masa pidananya, Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 3, yakni:

- a. Memiliki berbuat jasa Negara;
- b. Melakukan hal yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Apabila warga binaan pemasyarakatan terbukti melakukan hal yang tidak merugikan yang lainnya akan mendapatkan Remisi Tambahan dari pihak Lapasnya.

Penerimaan Remisi tersebut memiliki dua macam dampak yaitu dampak baik dan dampak buruk, berikut di bawah ini, yakni:

a. Dampak Baik, mempunyai macam-macam, yaitu:

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan, mempunyai kesempatan untuk bertobat, semangat menjalani masa pidana mereka, mengembangkan kreativitas sehari-hari mereka.
- 2) Penjaga Tahanan, menjadi ringan karena dibantu oleh warga binaan pemasyarakatan, terbantu oleh warga binaan pemasyarakatan, mengurangi kapasitas di lapas.

b. Dampak Buruk mempunyai macam-macam, yaitu:

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan, mereka melakukan pelanggaran yang sama, meremehkan peraturan di lapas walaupun sudah mendapatkan remisi, pura-pura baik kepada penjaga tahanan, akan berbuat kejahatan lagi setelah sudah bebas.
- 2) Penjaga Tahanan, bisa disuap oleh warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi, bekerjasama dengan warga binaan

pemasyarakatan, menimbulkan merepotkan apabila warga binaan pemasyarakatan ditahan lagi.

Remisi mempunyai dampak baik maupun buruk, akan tetapi remisi merupakan dampak baik sehingga para warga binaan pemasyarakatan bisa mempunyai niat untuk berbuat baik lagi.

Para warga binaan pemasyarakatan juga wajib menjaga Peraturan selama di lapas, Berdasarkan Pemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama, Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan, Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas, Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan, Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan, Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Para warga binaan pemasyarakatan juga dilarang membawa hp atau alat elektronik, berkelahi, menyeludupkan barang yang dilarang ketika mengunjungi ke lapas, melarikan diri dari blok atau sel penjara, menyebarkan agama sesat, melakukan kerugian terhadap orang lain, dan sebagainya Jika para warga binaan pemasyarakatan melakukan yang melanggar Peraturan yang berlaku di lapas, maka akan dikenakan sanksi oleh petugas

pemasyarakatan yang paling berat hukumannya yaitu tidak mendapatkan remisi terutama bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan korupsi harus membayar denda yang ditentukan oleh hakim terlebih dahulu apabila ingin mendapatkan remisi.

Berikut Contoh Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkelakuan baik sehingga bisa mendapatkan remisi

- a. Seorang warga binaan pemasyarakatan tidak pernah memiliki pelanggaran ringan satu kali karena belum sepenuhnya mengetahui peraturan dilapas setelah ditegur warga binaan pemasyarakatan ingin melaksanakan peraturan atau berkelakuan baik di lapas, maka warga binaan pemasyarakatan tetap akan mendapatkan remisi.
- b. Seorang warga binaan pemasyarakatan sudah mendapatkan remisi di tahun pertama, tetapi dia membantu polisi sehingga dia bisa mendapatkan remisi tambahan apabila warga binaan pemasyarakatan tersebut membantu polisi.
- c. Seorang warga binaan Pemasyarakatan sudah membuat makanan kepada penjaga tahanan sehingga dia mendapatkan remisi.
- d. Seorang warga binaan pemasyarakatan sudah tidak mendapatkan remisi satu kali, tetapi dia sudah bertobat sehingga dia mendapatkan remisi di tahun tersebut.

Remisi memiliki masa pengurangan pidana yang berbeda karena setiap Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai hukuman masing-masing.

Berikut perwakilan warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi di Tahun 2020 di bawah ini:

Tabel 4.5

Perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan Remisi di Tahun 2020

No	Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan remisi	Penjara Awal	Masa Potongan	Remisi Total
1.	Udin	5 Tahun	11 Bulan	4 Tahun 1 Bulan
2.	Haerullah	4 Tahun	12 Bulan	4 Tahun
3.	Supiani	5 Tahun	11 Bulan	4 Tahun 1 Bulan

Sumber: Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Hasil berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa banyak sekali warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi di Tahun 2020 sehingga remisi menjamin bahwa warga binaan pemasyarakatan memenuhi syarat selama masa pidana. Berbuat baik merupakan hal yang wajib bagi kehidupan kita sehari-hari karena bukan hanya disukai oleh banyak orang, tetapi juga memperkuat hubungan sosial atau tali silaturahmi. Allah SWT akan membalas bagi orang yang mau melakukan kebaikan, selain itu Allah juga menjelaskan tentang kebaikan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 60.

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”.

Ayat di atas tersebut menjelaskan manfaatnya berbuat kebaikan meskipun sekecil apapun kebaikan mereka, pasti akan dibalas dengan kebaikan seperti seorang warga binaan pemasyarakatan berbuat baik, pasti akan dibalas oleh Allah SWT yaitu melalui mendapatkan remisi maupun remisi tambahan.

Penerimaan Remisi adalah sebuah hadiah bagi warga binaan pemasyarakatan jika mereka sudah memenuhi syarat selama mereka menjalani masa pidana. mendapatkan remisi memiliki syarat yang cukup sulit bagi warga binaan pemasyarakatan salah satunya yaitu berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya di lapas, karena terkadang tidak sedikit warga binaan pemasyarakatan membawa barang yang dilarang secara diam-diam mulai awal lapas, meminta teman atau keluarganya untuk membawa barang secara diam-diam tanpa diketahui oleh petugas lapas, dan tidak jarang sesama warga binaan pemasyarakatan bermasalah yang mengakibatkan kerugian pada diri sendiri, walaupun mereka sesudah menjalani masa pidananya selama 6 bulan ataupun sebelum menjalaninya.

Selain itu, warga binaan pemasyarakatan yang ingin berbuat jasa kepada negara merupakan hal yang tidak mudah karena membutuhkan waktu dan mencari bukti yang lama, sehingga warga binaan pemasyarakatan jarang melakukan jasa kepada negara. Biasanya yang melakukan jasa kepada negara adalah warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai kasus berat seperti penggunaan narkoba, pengedaran, dan melakukan suap, sedangkan bayar denda biasanya dilakukan hanya para koruptor.

Hasil dari para Informan sepakat bahwa Pemenuhan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas IIA Banjarmasin yaitu apabila warga binaan pemasyarakatan sudah memenuhi syarat, berkelakuan baik, dan menataati peraturan selama mereka menjalani masa pidananya. Namun tidak semua warga binaan pemasyarakatan tidak memenuhi mendapatkan remisi biasanya ada kesalahan berupa data dari beberapa pihak lain maupun instansi lainnya, dan berdasarkan yang di atas karena fakta menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin memiliki faktor antara lain faktor administrasi dan faktor perilaku warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Pemenuhan Penerimaan Remisi bisa didapatkan apabila warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin sudah memenuhi syarat-syarat remisi yaitu warga binaan pemasyarakatan harus memiliki berperilaku baik, membantu kegiatan di lapas, menataati peraturan lapas, dan membuat hal yang bermanfaat kepada umat manusia maupun negara dan yang tidak terpenuhi remisinya adalah yang memiliki pelanggaran berat walaupun berkelakuan baik itu tidak mudah.

2. Faktor Penghambat penerimaan remisi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin

Terjadinya penerimaan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1) Faktor Administrasi

Faktor ini menunjukkan dikarenakan banyak kesalahan dari pihak beberapa instansi maupun warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

- a. Belum Memasuki 6 Bulan, Di Lapas Kelas IIA Banjarmasin ingin mendapatkan remisi akan tetapi menurut pihak petugasnya mereka belum bisa mendapatkan remisi secara langsung apabila mereka belum menjalani selama 6 bulan sehingga mereka hanya bisa menunggu hingga tepat waktunya. Warga Binaan Pemasyarakatan bisa mendapatkan remisi apabila mereka memiliki syarat yaitu sudah menjalani masa pidananya selama 6 bulan karena berdasarkan Permenkumham No 3 Tahun 2018 Pasal 5 menjelaskan Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Contoh, Seorang warga binaan pemasyarakatan masih menjalani masa pidananya 3 bulan yang tau tentang remisi ingin meajukan remisi, tetapi ditolak penjaga tahanan karena belum menjalani 6 bulan.

b. Kesalahan Dokumen, Ada beberapa kesalahan dokumen yang di alami oleh pihak disananya diantaranya kesalahan pada nama, indentitas, riwayat, dan sebagainya yang bersangkutan dengan indentitas, solusinya apabila terjadi kesalahan adalah harus diperbaiki dahulu oleh instansi lain seperti pengadilan negeri, penyidik, jaksa, apabila mengalami keterlambatan pihak lapas bisa memintanya ke instansi lain, dan masih ada pihak lain yang ingin mengupayakan anjuan banding yang dapat dilakukan oleh instansi lain sehingga untuk mendapatkan remisi memerlukan waktu yang agak panjang.

Berikut Contoh-contoh Warga Binaan Pemasarakatan yang terdapat kesalahan dokumen

- a) Seorang warga binaan pemasarakatan sudah mendapatkan Remisi, akan tetapi nama dia tersebut salah, maka nama dia harus diperbaiki lagi dan mendapatkan remisi pun terhambat di tahun ini.
- b) Seorang warga binaan pemasarakatan masih melakukan ajuan banding kepada instansi lain dan lapas tidak berhak ikut campur dengan urusan warga binaan pemasarakatan tersebut sehingga belum bisa mendapatkan remisi.

2) Faktor Perilaku Warga Binaan Pemasarakatan

Faktor ini menunjukkan remisi bisa bukan hanya minimal selama 6 bulan, tetapi bisa saja tidak didapatkan oleh kepada warga binaan

pemasyarakatan karena tidak memenuhi persyaratan peraturan di lapas dan didaftar buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada penerimaan remisi, dan sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas atau dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Sebagaimana yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 12, yakni dipidana kurang lebih 6 bulan, dikarenakan dimaksud adalah jika warga binaan pemasyarakatan tidak bisa mematuhi aturan mendapatkan remisi, maka hak warga binaan pemasyarakatan tidak mendapatkan remisi dicabut.

Berdasarkan Permenkumham No 6 Tahun 2013 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 yaitu apabila Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan pelanggaran berat seperti membawa alat elektronik, berkelahi, merusak fasilitas lapas, melarikan diri dari penjara, mengkonsumsi narkoba, perbuatan asusila, melakukan pencurian, perjudian, pelecehan, mengancam atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan, dan ketertiban, dan sebagainya akan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 6 yaitu dijatuhi dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register f.

Pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan sebelum mereka dijatuhin hukuman, mereka akan diperiksa dan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan. Setelah selesai diputuskan, nama mereka harus dimasukkan ke dalam buku *Register f*. Register f yaitu buku catatan untuk mereka yang melanggar dan pelanggaran apa yang mereka perbuat dan menunggu keputusan dari pihak lapas tersebut untuk ditindaklanjuti apakah hak mendapatkan remisi mereka dicabut atau tidak.

Register F bisa juga disebut Hukdis Berat, Hukdis mempunyai 3 (tiga) macam tingkat yaitu ringan, sedang, dan berat. Biasanya hukdis ringan dan sedang masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan remisi dan apabila seorang warga binaan pemasyarakatan diberikan sanksi hukdis berat maka tidak akan mendapatkan remisi.

Selain tidak mendapatkan remisi, pihak mereka mempunyai macam-macam jenis sanksi seperti menaruh di sel atau diisolasi, tidak boleh dikunjungi oleh keluarga, dan sebagainya. Lama Sanksi seharusnya hanya diberikan paling lama 12 hari terdiri dari sanksi pengasingan 6 hari dan diperpanjang 6 hari, akan tetapi tergantung perilaku dan pelanggaran berat oleh warga binaan pemasyarakatan.

Contoh-contoh warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran

- a) Seorang warga binaan pemasyarakatan melakukan pelanggaran berat dan dimasukkan ke buku register f, Sanksinya yaitu tidak

boleh kunjungan selama dan tergantung pelanggaran yang warga binaan pemasyarakatan lakukan dimulai tanggal 18 Februari hingga 11 maret 2020 dan tanggal surat putusan dimulai tanggal 18 Februari 2020 hingga 18 Agustus 2020 dan sanksi warga binaan pemasyarakatan boleh dikunjungi oleh keluarga mereka apabila sudah melewati tanggal 11 maret 2020, akan tetapi warga binaan pemasyarakatan tersebut tidak bisa mendapatkan Remisi karena dia diberi sanksi hingga tanggal 18 Agustus 2020, Jika warga binaan pemasyarakatan diberi sanksi dimulai tanggal 17 Agustus 2019 hingga 17 Februari 2020 atau 180 hari akan bisa mendapatkan remisi, karena untuk memantau perilaku dari warga binaan apakah baik atau mengulangi perbuatannya selama 6 bulan.

- b) Seorang Warga Binaan diam-diam membawa gadget ke lapas sehingga dia melakukan pelanggaran dan dimasukkan ke buku register f, Sanksinya yaitu diisolasi di blok selama 3-4 minggu dan apabila sudah melewati waktu itu warga binaan pemasyarakatan bisa keluar dari isolasi tersebut, namun dia tidak bisa mendapatkan remisi pada tahun 2020 tersebut.
- c) Seorang Warga Binaan sudah mendapatkan remisi sebelumnya, akan tetapi dia melakukan pelanggaran sehingga dia dicatat ke register f dan diberi Sanksi.

Terkait mendapatkan Remisi warga binaan pemasyarakatan masih ada yang tidak mendapatkan remisi, ini dibuktikan dengan adanya warga binaan pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi di tahun 2020, yaitu:

Tabel 4.6

Warga Binaan yang Mendapatkan Remisi dan Tidak Mendapatkan Remisi di Tahun 2020

No	Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi	Alasan
1.	Eni Sulisetiawati	Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat dan Tercatat di Register f
2.	Zaidan Anwari	
3.	Hidayat Sofyan	
4.	Kan Suprihatin	
5.	Andrew Lim Swie Liong	
6.	Lusdi	
7.	Muhammad Irwansyah	

Sumber: Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Hasil data di atas menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin mempunyai 7 warga binaan pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi dengan alasan pelanggaran sehingga nama mereka di catat ke buku Hukdis Berat atau Register f, Hal ini menunjukkan masih ada yang mengalami hambatan penerimaan remisi tersebut.

Akibatnya pelanggaran berat tersebut masih ada warga binaan pemasyarakatan yang belum menyesali perbuatan dibandingkan berbuat yang bermanfaat warga binaan pemasyarakatan diberi sanksi tidak mendapatkan remisi, kemungkinan besar mereka sadar telah apa yang mereka perbuat dan memperbaiki kesalahannya dengan melakukan hal yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, sehingga mereka bisa mendapatkan remisi lagi, sebagai mana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 119.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ
بَعْدَهَا لَغُفُورٌ رَحِيمٌ
رَبِّكَ مِنْ

“Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan kesalahan segerakan bertobatlah, karena Allah SWT akan mengampuni bagi yang mau mengakui kesalahannya, dan memperbaiki ke jalan yang benar dengan melakukan hal yang bermanfaat bagi Negara dan Kemanusiaan, dan menaati Peraturan di lapas sehingga mereka bisa dipercaya kembali oleh orang lain dan diterima oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin memiliki banyak faktor sehingga menghambat penerimaan remisi di antaranya ada 7 warga binaan pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi di tahun 2020

menunjukkan bahwa faktor penghambat penerimaan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin paling banyak penghambat penerimaan remisi adalah Faktor Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan dibandingkan dengan Faktor Administrasi, karena di bagian Faktor Administrasi antara lain telah menjalani 6 bulan, pihak di lapasnya tidak membuat catatan kesalahan dokumen sehingga warga binaan pemasyarakatan masih bisa mendapatkan remisi di tahun 2020, sedangkan faktor Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai buku catatan register f agar mengetahui apakah warga binaan pemasyarakatan layak untuk mendapatkan remisi atau tidak, hal ini menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin masih memiliki hambatan penerimaan remisi disebabkan oleh faktor perilaku warga binaan pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan remisi berjumlah 2177 warga binaan pemasyarakatan di tahun 2020 adalah antara lain telah menjalani 6 bulan lebih, warga binaan pemasyarakatan tidak mempunyai kesalahan dokumen atau sudah memperbaiki kesalahan beberapa dokumen sehingga tidak perlu membuat beberapa dokumen lagi, dan para warga binaan pemasyarakatan yang melakukan kesalahan telah menyesali perbuatan yang mereka perbuat sebelum ditahan, akan tetapi ada juga warga binaan pemasyarakatan yang pernah melakukan pelanggaran lalu mendapatkan remisi karena tidak ingin melakukan pelanggaran, dan ada yang tidak melakukan pelanggaran sama sekali selama mereka menjalani masa pidana.

Agar warga binaan pemasyarakatan mengurangi melakukan pelanggaran di lapas solusinya yakni, adanya perjagaan yang ketat, menglilingi blok hunian, melakukan razia, barang diperiksa satu-persatu. Setelah itu berikan sanksi kepada warga binaan pemasyarakatan dan mereka bisa mendapatkan remisi lagi yang disebut remisi susulan, hal itu merupakan keberuntungan bagi warga binaan pemasyarakatan agar mereka memperbaiki kesalahannya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin bahwa warga binaan pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi tahun 2020 dikarenakan beberapa faktor yang menghambat mendapatkan remisi antara lain, *Pertama*, Faktor Administrasi, banyak warga binaan pemasyarakatan yang ingin mendapatkan remisi akan tetapi menurut pihak petugas mereka belum menjalani selama 6 bulan sehingga tidak bisa mendapatkan remisi secara langsung dan beberapa kesalahan dokumen dari pihak di berberapa instansi. *Kedua*, Faktor Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan, banyak yang tidak mendapatkan remisi disebabkan oleh pelanggaran yang mereka lakukan, akan tetapi para warga binaan pemasyarakatan akan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki kesalahan mereka.